

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang didasari dengan prinsip “*Diferensiasi Fungsional*”. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang.¹ Mekanisme sistem peradilan pidana terpadu bertujuan untuk membuktikan perkara pidana sampai memidana orang yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidaknya harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilaksanakan oleh alat negara di setiap tahapannya.

Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 komponen yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan pasyarakatan terpidana. Empat komponen tersebut dapat bekerja sama dan dapat membuat bekerjanya suatu ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)”.²

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki proses yang terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh Pengadilan, dan pasyarakatan oleh

¹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

² Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

Lembaga Pemasyarakatan. Tahapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat kompleks.³ Masing-masing memiliki tujuan untuk menemukan dan mendekati pada kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara terbuka dan jujur.⁴

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Jaksa sebagai aparatur negara bertugas untuk menuntut Terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang Jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang Terdakwa maupun Korban. Tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Sistem pemidanaan yang selalu bermuara pada hukuman penjara mengalami dilematis oleh aparat penegak hukum salah satunya Jaksa. Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan tidak dapat menghentikan penuntutan jika alasan yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan hukum tertulis. Untuk perkara yang sudah berhasil melewati tahap penuntutan akan dilanjutkan ke tahap putusan oleh hakim pengadilan. Hukuman penjara menjadi salah satu bentuk putusan oleh negara kepada Terdakwa, tujuannya untuk memberikan efek jera.

³ Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm. 58.

⁴ Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

Banyak kasus dengan persentase kerugian akibat perbuatan pidana itu kecil cenderung tetap diproses bahkan seringkali Terdakwa dihukum penjara. Hal ini sudah menjadi pro dan kontra bagi masyarakat. Masyarakat menilai kasus dengan kerugian kecil tersebut tidak perlu dilanjutkan sampai ke Pengadilan. Hal ini juga beralasan semakin banyak kasus kecil yang diputus oleh hakim maka orang yang dipenjara juga akan bertambah banyak. Kapasitas penjara yang terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan akan menjadi masalah serius yaitu *over capacity* narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dengan terjadinya *over capacity* di lembaga pemasyarakatan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk narapidana juga akan menjadi semakin besar. Hal tersebut akan menjadi masalah yang tak kunjung ada jalan keluarnya oleh negara.

Solusi yang diberikan oleh Kejaksaan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap permasalahan tersebut yaitu penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan pada keadilan restoratif. Restoratif berasal dari kata restorasi yang berarti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Banyak kata yang digunakan untuk mendefinisikan tentang keadilan restoratif tersebut seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁵ Keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Pelaku, Korban, keluarga Pelaku atau keluarga Korban, serta masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang tujuan utamanya untuk mengembalikan hak-hak Korban yang dirugikan. Maka dari itu

⁵ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, hlm. 6.

dibentuklah Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keluarnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, menyatakan Jaksa berwenang untuk menghentikan tuntutan terhadap Tersangka untuk kasus tertentu jika ada kata sepakat damai antara Korban dan Tersangka.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 untuk menjawab suara keadilan masyarakat dari berbagai problematika yang terjadi. Rilisnya Perja yang didasarkan pada keadilan restoratif diharapkan menjadi berita menggembirakan bagi masyarakat. Di samping alasan *over capacity* di lembaga pemasyarakatan dan biaya yang dikeluarkan negara untuk narapidana terbilang besar, masyarakat menganggap bahwa kasus-kasus dengan akibat perbuatannya yang tidak terlalu memberikan dampak merugikan tidak seharusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Alasannya karena perkara yang dilakukan bukan termasuk kepada perkara yang tergolong berat. Terlebih, apabila ada keinginan dari Korban untuk berdamai. Apabila diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat.

Dengan pendekatan keadilan restoratif, diharapkan Korban dan Pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* agar kerugian Korban tergantikan dan pihak Korban memaafkan Pelaku tindak pidana. Diharapkan Peraturan Kejaksaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat yang ingin mengakhiri permasalahan tersebut dengan perdamaian antar pihak saja. Undang-Undang Kejaksaan melandasi Jaksa Penuntut Umum untuk menggali nilai keadilan di masyarakat. Disitulah, kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif lahir.

Pada dasarnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ditujukan terhadap tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁶ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Dasar hukum tindak pidana ringan yaitu Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Di dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis tindak pidana yang tergolong ringan. Namun, tindak pidana yang termasuk kepada tindak pidana ringan yaitu semua Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:⁷

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

⁶ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99.

⁷ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan banyaknya kasus yang tergolong ringan cenderung bermuara ke Pengadilan, maka Penuntut Umum diberi wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu di antaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:⁸

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

⁸ Pasal 3 ayat 3 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Untuk mencapai kata perdamaian pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat syarat-syarat agar perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tersebut. Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:⁹

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan

⁹ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkotika;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Syarat tersebut sudah diterapkan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia salah satunya Kejaksaan Negeri Pariaman. Menurut data yang diperoleh, total kasus yang sudah ditangani berjumlah 3 kasus, dengan rincian 1 kasus berhasil disetujui dan 2 kasus ditolak oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Persetujuan

ditolak atau diterimanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi wewenang dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Perkara pidana yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak oleh Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan data dari salah satu kasus yang ditolak, Tersangka yang bernama Beben berusia 36 tahun bekerja sebagai sopir *heuller* keliling diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan barang berupa uang hasil penjualan *heuller* sejumlah Rp.26.500.000,- milik Korban pada hari Kamis 2 April 2020 pukul 21.00 WIB bertempat di Korong Pasar Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman. Penggelapan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada di tangannya bukan karena dari hasil kejahatan. Kasus tersebut tergolong kepada tindak pidana penggelapan karena telah melanggar Pasal 372 KUHP yang berbunyi:¹⁰

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, menetapkan perkara pidana penggelapan uang hasil penjualan *heuller* dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan. Di Kejaksaan Negeri Pariaman, Tersangka memohon kepada Jaksa agar kasus ini diselesaikan saja melalui kesepakatan para pihak antara Tersangka dengan Korban. Jaksa yang berwenang menangani perkara tersebut setuju untuk dilakukan upaya perdamaian dengan prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku di Lembaga Kejaksaan.

¹⁰ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penggelapan Biasa.

Proses upaya perdamaian dilakukan oleh Jaksa sebagai mediator dalam proses mencapai kesepakatan. Hasil dari kesepakatan tersebut Korban meminta uang akibat kerugian yang telah diterima sejumlah Rp. 26.500.000,00. Dari pernyataan Korban, uang tersebut sebagai pengembalian dana yang telah dikeluarkan untuk membeli *heuller* atau mesin penggilingan padi. Pihak Tersangka menyetujui permintaan Korban dan bersedia membayar kerugian Korban dengan cara dicicil. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Pariaman melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai keputusan akhir dari upaya perdamaian yang telah berjalan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas kasus tersebut disebabkan oleh beberapa hal:

1. Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada prinsipnya adalah untuk perkara-perkara dengan nilai kerugian kecil;
2. Bahwa kerugian saksi Korban relatif besar yakni sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tersangka bersedia mengganti kerugian yang dialami Korban sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tahap awal Tersangka akan membayar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada pihak Korban, sehingga dikhawatirkan proses perdamaian tidak tercapai sebagaimana mestinya;

4. Terhadap tercapainya perdamaian antara Tersangka dengan Korban tanpa syarat agar dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana.

Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat perihal upaya penghentian penuntutan tersebut mengisyaratkan perdamaian ditolak. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Pariaman tetap melanjutkan proses penuntutan terhadap perkara penggelapan uang yang menetapkan Beben sebagai Tersangka. Di samping ada pertimbangan oleh Jaksa yang dapat meringankan hukuman Tersangka karena telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan Korban.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Kejaksaan Negeri Pariaman melakukan proses mediasi berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2). Sementara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1). Perbedaan penilaian terkait syarat pelaksanaan penghentian penuntutan antara Kejaksaan Negeri Pariaman dan Kejaksaan Tinggi yang membuat kasus ini menarik untuk dijadikan objek penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif ?

2. Bagaimanakah Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan atau kriteria yang bersifat kasuistik untuk menghentikan atau tidak menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan atau kriteria yang bersifat kasuistik untuk menghentikan atau tidak menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait pelaksanaan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pariaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan.
- b. Untuk menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹ Penentuan metode pendekatan dianggap penting karena ada kaitan erat dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹² Yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Pariaman. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti dengan cara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber yang berbeda.¹⁴ Data sekunder terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,¹⁵ dalam hal ini perUndang-Undangan yang terkait adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 31.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 215.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 216.

- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .
 - f) Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019.
 - g) Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691 Tahun 2020.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya adalah buku bacaan karena mengandung dasar ilmu hukum dan pendapat klasik dari ilmuwan sarjana yang sangat berkualifikasi tinggi seperti buku-buku, jurnal, dan artikel.¹⁶ Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, buku referensi, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

¹⁶ *Ibid.*

Black's Law Dictionary.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan informasi penting yang didapat langsung dari responden selama penelitian lapangan. Wawancara merupakan situasi antara individu secara dekat dan pribadi, ketika seseorang, khususnya penanya, mengajukan pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang dapat diterapkan untuk masalah penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu pihak Kejaksaan Negeri Pariaman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁹ Dalam studi dokumen, biasanya diselesaikan mengikuti informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti dan untuk melihat sejauh mana informasi yang berkembang telah diarsipkan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses pemilihan kembali data yang didapat atau pengecekan ulang terhadap hasil penelitian dengan tujuan

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

¹⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2016 *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁹ *Ibid.*

agar informasi yang digunakan sesuai dengan judul penelitian dan penelitian dapat mencapai tujuan.²⁰

b. Analisis data

Analisis data adalah penyusunan data terhadap informasi yang telah diperoleh dan telah disiapkan pada tahap pengolahan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh baik data primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.²¹



²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Op. cit.* hlm. 72.

²¹ *Ibid.*